

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penilaian kinerja PNS pada masa pandemi Covid-19 di BKPSDM Kota Padang yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan PP No 46 Tahun 2011 dan PP No 30 Tahun 2019 yang baru diberlakukan Juli Tahun 2021 kurang optimal dilakukan di masa pandemi, dimana pegawai masih samanya beban kerja penyelenggaraan penilaian kinerja dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan seperti tahun-tahun sebelum terjadi masa pandemi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Perwako Padang No 60 Tahun 2018. Sedangkan kebijakan diskresi perubahan sistem kerja pegawai sesuai pemberlakuan dari SE MenpanRB No 67 Tahun 2020 & SE MenpanRB No 58 Tahun 2020 hanya mengatur penyesuaian sistem kerja baru ASN, namun belum adanya dibuat aturan kebijakan mengenai teknis penyelenggaraan penilaian kinerja di masa pandemi covid-19 guna memberikan kepastian hukum dalam melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kendala dalam penyelenggaraan penilaian kinerja PNS pada masa pandemi Covid-19 di BKPSDM Kota Padang adalah aturan kebijakan/diskresi bidang kepegawaian belum stabil, dan peralihan pelaksanaan dari PP No 46 Tahun 2011 ke PP No 30 Tahun 2019 dalam

pelaksanaan penilaian kinerja belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh pegawai, pemberlakuan sistem WFO dan WFH, fasilitas selama pemberlakuan WFH bagi pegawai belum memadai, adanya pemotongan anggaran APBD yang mempengaruhi pada penurunan pencapaian nilai kerja pegawai, pada penilaian perilaku kerja pegawai masih banyak secara subyektif karena sulit diukur, kemudian sulitnya monitoring pengawasan pegawai ketika pegawai WFH mempengaruhi budaya kerja yang produktif.

Upaya yang dilakukan pegawai BKPSDM dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di masa pandemi adalah dengan perlunya meningkatkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait manajemen kinerja dan membina pelaksanaannya sehingga penilaian kinerja lebih terukur dan objektif di masa pandemi covid-19, mengadakan rapat organisasi BKPSDM Kota Padang dengan memenuhi keterbatasan fasilitas tersebut ketika pegawai WFH, perencanaan kembali rencana kerja tahunan sesuai alokasi APBD untuk BKPSDM Kota Padang agar pelaksanaan kegiatan atau rencana kerja tetap efektif berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pemerintah pusat maupun daerah agar mempertegas dengan jelas ketentuan dari PP No 30 Tahun 2019 perubahan dari PP No 46 Tahun 2011 dengan mengeluarkan aturan kebijakan/ diskresi

mengenai teknis penyelenggaraan penilaian kinerja menjadi lebih efektif dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini, dengan tidak merugikan hak dan kewajiban PNS sesuai dengan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit.

2. Bagi instansi agar meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawainya, serta dapat membina dan mensosialisasikan secara merata, serta kesadaran masing- masing pegawai agar paham dengan penyesuaian kerja tatanan normal baru dari ketentuan diskresi sehingga dapat meningkatkan kinerja yang efektif di masa pandemi.

